

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur



Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119 087777165162

<https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/>

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi BNN Tanah

Monitoring & Evaluasi Fisik Dan Psikososial (MEFP)

No. SK : KEP/035/II/BL/RH/2024/TM

Persyaratan

1. Dokumen registrasi / rekam rehabilitasi
2. Dokumen hasil screening dan asesmen
3. Dokumen rencana terapi yang menyatakan klien rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur



Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119 087777165162

<https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/>

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi BNN Tanah

1. Klien diarahkan ke **Pranata Labkes** dan **Klinik** di **Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur**
2. Klien dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan oleh dokter dengan didampingi oleh perawat
3. Perpisahan antara klien dan keluarga/penanggungjawab dengan didampingi oleh perawat
4. Klien dilakukan body spotcheck ulang oleh petugas security
5. Klien mandi dan berganti pakaian
6. Klien masuk ke ruang observasi untuk dilakukan monitoring gejala intoksikasi dan withdrawl klien, serta melakukan skrining gangguan fisik dan psikis yang menyertai
7. Perawat melakukan monitoring dan evaluasi fisik di detoksifikasi selama 14 hari dan akan melakukan monitoring lanjutan terkait kondisi fisik sesuai dengan kebutuhan klien melalui keputusan dari tim medis
8. Perawat melakukan asuhan keperawatan (pemeriksaan kesehatan meliputi keluhan fisik, tanda-tanda vital, dan mengisi PANSS EC Score, dan ceklist tanda dan gejala intoksikasi dan withdrawl/ dan tindakan mandiri keperawatan)
9. Dokter melakukan anamnesis, menegakkan diagnosis medis, dan memberikan terapi medis
10. Perawat melakukan perekaman EKG
11. Perawat melaporkan hasil EKG
12. Pranata Labkes melakukan pemeriksaan laboratorium
13. Nutrisionis melakukan asesmen gizi (populasi khusus: female dan adolescent)
14. Pembina mental melakukan bimbingan belajar agama (populasi khusus: female dan adolescent)
15. Psikolog melakukan psikotes (populasi khusus: female dan adolescent)
16. Dokter memberikan terapi sesuai dengan indikasi medis dan berdasarkan hasil anamnesis perawat, pemeriksaan laboratorium, dan atau penilaian status gizi
17. Perawat melakukan kegiatan terapi aktivitas kelompok bagi klien yang telah melewati masa gejala putus zat
18. Perawat melakukan promote klien yang telah melewati masa perawatan detoksifikasi untuk melanjutkan ke program stabilisasi
19. Asisten Konselor menerima klien dari program detoksifikasi
20. Asisten Konselor melakukan monitoring psikososial maksimal 14 hari
21. Asisten Konselor memberikan seminar terkait program
22. Klien melakukan pertemuan pagi dan pertemuan malam selama di program MEFP
23. Konselor melakukan pengkajian klien menggunakan Formulir URICA
24. Perawat melakukan pengkajian dan penilaian klien dengan Formulir WHOQoL
25. Dokter memberikan terapi medis sesuai dengan kebutuhan klien

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id/ pada Rabu, 04 Dec 2024 pukul 19:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur

Jl. Ruas Samarinda - Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119 087777165162

<https://balairehabtanahmerah.bnn.go.id/>

Badan Narkotika Nasional / Sekretaris Utama / Balai Rehabilitasi BNN Tanah

Waktu Penyelesaian

28 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memperoleh layanan MEFP

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Bareta Satu : www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id, whatsapp:082250261030, Instagram:infobnn_rehabtanahmerah, Facebook: Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;
2. Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi
3. Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam